



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 72/Pdt.G/2018/PN.Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama	: BERTY PANGKEY
Tempat Lahir	: Balikpapan
Tanggal Lahir	: 12 November 1950
Umur	: 67 tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Warga Negara	: Indonesia
Alamat	: Tumpaan baru jaga III Kec. Tumpaan Kab. Minahasa Selatan
Pekerjaan	: hokum tua

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada STENLY LONTOH, SH ,FRETS N WONGKAR, SH PERCY LONTOH, SH advokat ppada llaw office Karinda dan Lontoh Associaties beralamat di perum Camar Asri Ranomut no. 007 Manado berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dibawah register Nomor : III/SK. Prak /2018/PN.Amr.

Selanjutnya disebut **PENGUGAT**

Dengan ini hendak mengajukan gugatan kepada :

1. Pemerintah RI di Jakarta cq Pemerintah provonsi Sulawesi Utara cq pemerintah Kab. Minahasa Selatan beralamat di Jl Trans Sulawesi Kec. Amurang Timur Kab. Minahasa Selatan

Selanjutnya disebut **TERGUGAT 1**

Dalam hal ini diwakili kuasanya 1. Dantje J Kaligis, SH, Olsen Egeten, SH, Apler Bentian, SH , Tomy Tompodung, SH, Vicky J Poli, SH, Hence V Runtuwene, SH sesuai surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan dengan nomor 139/SK.Prak/2018/PN. Amr tanggal 6 Juni 2018 ;

Putusan Perkara No. 72/Pdt.P/2018/PN.Amr Halaman 1 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kepala Dinas Kesehatan kab. Minahasa Selatan beralamat di Uwuran 1 depan Gereja GMIM SENTRUM komp pasar Amurang kab. Minahasa Selatan
Selanjutnya disebut TERGUGAT II
3. Camat Tumpaan beralamat di Kec. Tumpaan Kab. Minahasa Selatan
Selanjutnya disebut TERGUGAT III
4. Helli Pangkey beralamat di kec. Tumpaan Jaga VI Kab. Minahasa Selatan
Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT 1
5. Suwono beralamat di Kec. Tumpaan Baru Jaga 4 Kab. Minahasa Selatan
Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT II
6. Rasid beralamat di kec. Tumpaan baru Jaga 4 kab. Minahasa Selatan
Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT III
7. Spangky Mariama beralamat di kec. Tumpaan Baru jaga 4 Kab. Minahasa Selatan
Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT IV ;
Pengadilan Negeri tersebut :
Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang tentang penunjukkan Majelis Hakim dan penetapan tentang hari sidang;
Telah membaca berkas perkara ;
Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak ;
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang di bawah register perkara Nomor : 72/Pdt.G/2018/PN.Amr, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan dalil-dali gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tahun 1946 telah terjadi pernikahan antara Erents Hein Pangkey (alm) dengan Betsy Unggu Rantung (Alm) ;

Putusan Perkara No. 72/Pdt.P/2018/PN.Amr Halaman 2 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan antara Alm. Erents Hein Pangkey dan Alm Betsy Unggu Rantung telah dikaruniai 8 (delapan orang anak) masing-masing bernama lengkap Evie Pangkey, Berty Pangkey (Penggugat), Jemmy Pangkey, Oleke pangkey, Oli Pangkey, Helly Pangkey, Like Pangkey, Ronny Alo Pangkey ;
3. Bahwa dalam perkawinan antara alm. Erents Hein Pangkey dan alm Betsi Unggu Rantung keduanya memperoleh sebidang tanah kintal seluas lebih kurang 13.113 m2 yang dibeli dari janda Maria Dotulong Rumokoy tahun 1955 terletak di negeri tumpaan, kab. Minahasa Selatan sebagaimana tertuang dalam surat jual beli tanggal 6 November 19955 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatas dengan sungai Ranotuana
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan kintal rumah sakit tumpaan
 - Sebelah Timur : berbatas dengan sungai Walaimbang
 - Sebelah Barat : berbatas dengan jalan raja Tumpaan Tanawangko
4. Bahwa pada tanggal 2 Juni 1993, ayah kandung Penggugat Erents Hein Pangkey meninggal dunia ;
5. Bahwa tanggal 15 Desember 1990, ibu kandung Penggugat Betsy Unggu Rantung meninggal dunia ;
6. Bahwa setelah Ayah dan ibu kandung Penggugat meninggal dunia semua harta yang diperoleh dalam perkawinan antara kedua orang tua Penggugat menjadi terbuka kepada anak-anak sesuai hukum waris Negara Indonesia ;
7. Bahwa kemudian atas persetujuan semua ahli waris, Penggugat kemudian menjual sebagian dari tanah milik orang tua Penggugat kepada Heli Pangkey (turut tergugat 1, luas tanah yang dijual tersebut sebesar kurang lebih 894 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatas dengan tanah milik Alm. Erents Hein Pangkey
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan kintal rumah sakit tumpaan
 - Sebelah Barat : berbatas dengan tanah milik Alm. Erents Hein Pangkey

Putusan Perkara No. 72/Pdt.P/2018/PN.Amr Halaman 3 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : berbatas dengan sungai Walaimbang ;

8. Bahwa pada sekitar tahun 1959 TNI membuat balai pengobatan darurat diatas tanah milik Alm. Erents Hein Pangkey ;
9. Bahwa pada sekitaran tahun 1964, pemerintah kab. Minahasa dengan tanpa hak dan tanpa izin dari pemilik tanah Erents Hein Pangkey, mendirikan puskesmas diatas tanah yang dahulu pernah dibuat Balai Pengobatan Darurat oleh TNI seluas kurang lebih 2.184 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : berbatas dengan jalan desa Tumpaan baru

Sebelah Selatan: berbatas dengan tanah milik Alm Erents Hein Pangkey dan milik Helli Pangkey

Sebelah Barat : berbatas dengan jalan Raya Tumpaan ;

Sebelah timur : berbatas dengan sungai Walaimbang ;
10. Bahwa karena sudah cukup lama tanah tersebut digunakan sebagai puskesmas, Penggugat kemudian meminta kepada bupati Minsel untuk segera melakukan ganti rugi tanah kintal objek sengketa dengan cara membeli kepada dan ahli warisnya;
11. Bahwa Penggugat telah berulang kali berupaya untuk menyampaikan niatnya untuk menjual tanah objek sengketa kepda tergugat 1 secara musyawarah, namun tidak pernah ada realisasinya, sehingga Penggugat terpaksa mengajukan gugatan mmelalui pengadilan Negeri Amurang untuk mencari keadilan
12. Bahwa karena tanah yang dibangun Puskesmas Tumpaan tersebut adalah tanah milik orang tua Penggugat yang belum dibagi wariis, maka sudah sepatutnya jika Tergugat 1 dan II harus segera membongkar bangunan Puskesmas Tumpaan dan keluar serta mengosongkan tanah milik orang tua Penggugat untuk dapat dipergunakan dan dinikmati secara bebas oleh Penggugat dan ahli warisnya tanpa ada gangguan dari pihak manapun
13. Bahwa guna menjamin gugatan tidak sia-sia (Illusoir) dan objek sengketa tidak dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain, sudliah kiranya majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah seluas 2.184m2

Putusan Perkara No. 72/Pdt.P/2018/PN.Amr Halaman 4 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatasnya bediri bangunan Puskesmas Tumpaan yang terletak di Desa Tumpaan Baru Kec. Tumpaan Kab. Minsel dengan batas-batas yakni :

Sebelah Utara : berbatas dengan jalan desa Tumpaan baru

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah milik Alm Erents Hein Pangkey dan milik Heli Pangkey

Sebelah Timur : berbatas dengan sungai wailambang

Sebelah Barat : berbatas dengan jalan Raja tumpaan Tanawanko

14. Bahwa selain tanah yang telah dijual kepada Heli Pangkey dan tanah yang didirikan Puskesmas Tumpaan tersebut, sisa tanah lainnya saat ini masih dijaga dan dikuasai secara penuh oleh Penggugat

15. Bahwa Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan IV tinggal ditanah milik Alm Erents Hein Pangkey berdasarkan izin dari Penggugat

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Amurang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;
3. Menyatakan sah dan berharga surat jual beli tanah antara Erents Hein Pangkey dan janda Maria Dotulong Rumokoy tanggal 6 November 1955 ;
4. Menyatakan bahwa PENGGUGAT dengan seluruh kakak beradik lainnya yaitu Evie Pangkey, Jemmy Pangkey, Oleke Pangkey , oli Pangkey, Helli Pangkey, like Pangkey, Rony Alo Pangkey adalah ahli waris yang sah atas tanah kintal yang dibeli dari janda maria Dotulong Rumokoy, surat jual beli tanggal 6 November 1955 ;

Putusan Perkara No. 72/Pdt.P/2018/PN.Amr Halaman 5 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik Erents Hein Pangkey dan Alm. Betsy Unggu Rantung yang belum dibagi waris
6. Menyatakan perbuatan dari Tergugat 1 dan II adalah perbuatan melawan hukum
7. Menyatakan tanah seluas kurang lebih 2.184 m² yang telah dibangun Puskesmas Tumpaan, dahulu Kab. Minsel sekarang telah menjadi desa Tumpaan baru kec. Tumpaan Kab. Minsel dengan batas-batas yakni :
Sebelah utara : berbatas dengan jalan desa Tumpaan baru
Sebelah selatan : berbatas dengan tanah milik Alm erents Hein Pangkey dan tanah milik Helli Pangkey
Sebelah timur : berbatas dengan sungai Walaimbang
Sebelah barat :berbatas dengan jalan raja Tumpaan Tanawangko
8. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat 1, II dan III untuk segera membongkar bangunan Puskesmas Tumpaan dan segera keluar serta mengosongkan, kemudian menyerahkan tanah kepada Pengugat dan ahli warisnya untuk dipakai secara bebas tanpa adanya gangguan dari pihak lain.
9. Menghukum dan memerintahkan para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
10. Memerintahkan kepada aaparat penegak hokum dalam hal ini kepolisian TNI/ABRI, satpol pp atau instansi lain untuk dapat membantu Penggugat dalam pelaksanaan eksekusi ;
11. Menghukum Tergugat 1 untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan yaitu hari siding pertama pada tanggal 30 Mei 2018 Penggugat hadir bersama kuasanya sebagaimana tersebut diatas sedangkan Tergugat 1, II dan III, Turut Terguat 1 s/d Turut Tergugat III tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya sebagaimana telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relas panggilan tanggal 30 Mei 2018;

Menimbang bahwa pada persidangan selanjutnya tanggal tanggal 6 Juni 2018 Penggugat hadir namun kuasanya tidak hadir dan Tergugat 1,

Putusan Perkara No. 72/Pdt.P/2018/PN.Amr Halaman 6 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, III serta Turut Tergugat I, II, III juga tidak hadir sebagaimana telah dipanggil dengan relas panggilan tanggal 6 Juni 2018 ;

Menimmbanng bahwa pada persidangan ketiga tanggal 28 Juni 2018 Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat 1, II, III tidak ada yang hadir, demikian pula turut tergugat 1, II dan III tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya oleh karena itu majelis mengambil sikap untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ketahap selanjutnya yaitu pembacaan gugatan oleh Kuasa Penggugat yang sebelumnya menyatakan tidak akan melakukan perubahan gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya kuasa Tergugat 1 dan Tergugat III , telah mengajukan Surat Jawabannya yang dibacakan dan diserahkan di Persidangan pada tanggal 5 Juli 2018 yaitu pada pokoknya adalah sebagai berikut:

JAWABAN KUASA TERGUGAT 1

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat 1 menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal yang diakui kebenarannya oleh Penggugat
2. Bahwa Tergugat 1 menolak seluruh dalil gugatan Penggugat pada angka 3 yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik dari Pennggugat, sebab sejak tahun 1956 sebagaimana tercatat pada register desa tumpaan no. folio 15 Parceel 60 adalah milik rumah sakit/ saat itu dan saat ini Puskesmas Tumpaan yang diperoleh tahun 1956 sesuai catatan pada register Desa
3. Bahwa dalil Penggugat angka 4 dan 5 yang menyatakan oorang tua Penggugat meninggal dunia tahun 1993 (Erents H Pangkey) dan tahun 1990 Betsy U Rantung tidak ada hubungannya sama sekali dengan Tergugat 1 sebaba hal tersebut merupakan urusan pribadi dari Penggugat dan mengenai dalil dari Penggugat pada angka 6 bahwa harta warisan dari Erents H Pangkey dan Betsy U Rantung menjadi terbuka bagi ahli warisnya juga tidak mempengaruhi keberadaan Tergugat 1 atas objek sengketa

Putusan Perkara No. 72/Pdt.P/2018/PN.Amr Halaman 7 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil gugatan angka 7 yang menyatakan Penggugat telah menjual sebagian tanah milik orang tua Penggugat kepada Turut Tergugat 1 juga adalah tidak ada kaitannya sama sekali dengan Tergugat 1, sebab hal tersebut merupakan urusan pribadi Penggugat namun dalil pada angka 7 penggugat dengan nyata-nyata mengetahui bahwa objek yang dijual penggugat kepada Turut Tergugat sebelah selatannya adalah milik dari Tergugat II Rumah sakit/Puskesmas Tumpaan sehingga dengan demikian Penggugat telah mengakui bahwa objek sengketa bukan milik dari Penggugat
5. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat angka 8 dan 9 yang menyatakan bahwa pada tahun 1959 objek sengketa didirikan balai pengobatan darurat TNI dan sekarang Puskesmas Tumpaan dan beberapa waktu kemudian sekitar tahun 1964 didirikan rumah dinas camat dan kantor camat adalah benar namun hal tersebut dilakukan oleh karena objek sengketa sejak tahun 1956 telah menjadi milik tergugat 1 Pemerintah RI kab. Minahasa terdahulu dan sekarang Kab. Minahasa tapi dalil Penggugat yang menyatakan pendirian bangunan diatas objek sengketa tanpa izin dari orang tua penggugat adalah tidak benar, karena objek sengketa adalah milik Tergugat 1 maka tidak diperlukan izin dari Pengugat untuk mendirikan bangunan diobjek sengketa lagi pula sejak berdirinya bangunan milik Pemerintah di objek sengketa tahun 1959 orang tua Penggugat tidak pernah melakukan keberatan sampai orang tua Penggugat meninggal dunia nanti saat ini baru Penggugat keberatan dan menyatakan bahwa objek sengketa milik Penggugat
6. Bahwa dalil gugatan angka 10,11,12 tergugat 1 tolak sebab dalil yang diajukan tersebut adalah hasil yang tidak beralasan yaitu meminta Pemkab Minsel untuk membeli objek sengketa yang nyata milik Pemkab Minahasa selatan adalah perbuatan bodoh, lagipula akibat dari tidak membayar meminta Pemkab Minsel untuk keluar dari objek sengketa dan membongkar serta mengosongkan objek sengketa yang merupakan milik dari Tergugat 1 tersebut adalah hal yang tidak masuk akal

Putusan Perkara No. 72/Pdt.P/2018/PN.Amr Halaman 8 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat pada dalil gugatan angka 13, Tergugat 1 tolak sebab hal tersebut sangat tidak beralasan sebab puskesmas merupakan sarana umum dan lagi pula objek sengketa adalah milik Tergugat 1 dan dikuasai oleh Tergugat II
8. Bahwa dalil angka 14 yang menyatakan bahwa selain tanah tempat berdirinya puskesmas sebagian tanah lain masih dikuasai oleh Penggugat adalah tidak benar sebab objek sengketa adalah utuh yang batas-batasnya :

Utara : sungai ranotuana
Timur : sungai walaimbang
Selatan : kintal albert pangkey
Barat : jalan raya

Adalah milik Tergugat 1 sesuai register tanah Desa Tumpaan Folio 15 Parceel 60 sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa sebagian tanah sengketa masih dikuasai oleh Penggugat adalah tidak benar sebab nyata nyata objek sengketa adalah utuh milik Tergugat 1 dimana diobjek tersebut berdiri bangunan puskesmas dan bekas rumah dinas camat dan kantor dinas camat yang lama dan Turut tergugat II, III, IV menggunakan sebagian objek sengketa secara melawan hukum dan tanpa hak dan sudah diperingatkan oleh Tergugat III untuk tidak menggunakan objek sengketa tanpa izin Tergugat 1, namun tidak menghiraukan teguran tersebut, hal mana dapat dibuktikan bahwa selain turut tergugat I, II, III ada orang lain juga menguasai objek sengketa yaitu Johni Tiwow dan anak Penggugat yang bernama Seidy Pangkey dan tahun 2014 telah membuat pernyataan tidak keberatan untuk dikeluarkan dari rumah dinas tersebut, dan oleh karena penguasaan Johni Tiwow dan Seidy Pangkey serta turut tergugat II, III dan IV adalah tidak sah dan melawan hukum maka sepatutnya setiap orang yang menduduki objek sengketa keluar baik secara sukarela maupun secara paksa atas perintah pengadilan ;

Putusan Perkara No. 72/Pdt.P/2018/PN.Amr Halaman 9 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan uraian diatas kami selau Tergugat 1 dalam konvensi mohon Pengadilan Negeri Amurang cq Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus :

Dalam Konvensi

Bahwa uraian jawaban gugatan dalam konvensi kiranya dipandang oleh Majelis juga sebagai dalil dalam gugatan rekonvensi :

1. Bahwa oleh karena Tergugat 1 dalam Konvensi/Penggugat dalam rekonvensi adalah pemilik yang sah atas objek sengketa dan penguasaan atas objek sengketa didasarkan atas bukti yang sah maka kiranya majelis hakim yang mengadili perkara ini menyatakan sah dan berharga bukti yang diajukan oleh Tergugat 1/Penggugat Rekonvensi
2. Bahwa oleh karena bukti yang diajukan oleh Tergugat 1/Penggugat Rekonvensi adalah sah dan berharga maka kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memerintahkan kepada penggugat, turut Tergugat II, III, IV serta siapa saja yang menguasai objek sengketa tersebut secara tidak sah dan melawan hukum untuk keluar dari objek sengketa baik secara sukarela maupun dengan paksaan bila perlu dengan menggunakan alat Negara

Berdasarkan uraian diatas maka Tergugat 1 dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi memohon kiranya majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi tergugat 1 dalam konvensi
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi Turut tergugat II, III, IV dalam konvensi atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk keluar dari objek sengketa secara sukarela atau dengan paksaan melalui pengguna alat Negara

Putusan Perkara No. 72/Pdt.P/2018/PN.Amr Halaman 10 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi
Mohon keadilan ;

JAWABAN TERGUGAT III

Yang bertanda tangan dibawah ini Drs. Jimmy Tumiwa jabatan Camat Tumpaan Kab. Minsel dalam hal ini selaku tergugat III akan menyampaikan jawaban atas gugatan ini sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat III menolak seluutuh dalil gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Penggugat
2. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil gugatan penggugat pada angka 3 yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik dari Penggugat,, sebab sejak tahun 1956 adalah milik rumah sakit/ saat itu dan saat ini Puskesmas Tumpaan yang diperoleh pada tahun 1956 sesuai catatan pada register desa Tumpaan
3. Bahwa dalil Penggugat angka 4 dan 5 yang menyatakan orang tua Penggugat meninggal dunia pada tahun 1993 (Ernest H Pangkey) dan pada tahun 1990 Betsy Unggu Rantung tidak ada hubungannya sama sekali dengan tergugat III sebab hal tersebut merupakan urusan pribadi Penggugat dan mengenai dalil Penggugat pada angka 6 bahwa harta warisan dari Ernest H. Pangkey dan Betsy Ungu Pangkey menjadi terbuka bagi ahli warisnya juga tidak mempengaruhi keberadaan Tergugat III atas objek sengketa
4. Bahwa dalil Penggugat angka 7 yang menyatakan bahwa Penggugat telah menjual sebagian tanah milik orang tua penggugat kepada Turut Tergugat 1 juga adalah tidak ada kaitannya sama sekali dengan Tergugat III
5. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat angka 8 dan 9 yang menyatakan pada tahun 1959 objek sengketa didirikan balai Pengobatan darurat oleh TNI dan sekarang puskesmas Tumpaan dan beberapa waktu kemudian sekitar tahun 1964 didirikan rumah dinas dan kantor camat adalah benar namun hal tersebut dilakukan

Putusan Perkara No. 72/Pdt.P/2018/PN.Amr Halaman 11 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena objek sengketa sejak tahun 1956 telah menjadi milik tergugat 1 Pemerintah RI kab. Minsel, Tergugat III hanya menggunakan objek tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kab. Minsel tapi dalil Penggugat yang menyatakan pendirian bangunan tanpa seizin dari orang tua Penggugat adalah tidak benar, karena objek sengketa adalah milik Tergugat 1 dan II adalah perpanjangan tangan dari Tergugat 1 sebagai camat tumpaan maka tidak diperlukan izin dari Penggugat untuk mendirikan bangunan diobjek sengketa, lagi pula sejak berdirinya bangunan kantor camat dan rudis camat milik Tergugat 1 tahun 1959 orang tua Penggugat tidak pernah keberatan sampai orang tuanya meninggal dunia, nanti saat ini Penggugat keberatan dan menyatakan objek sengketa miliknya ;

6. Bahwa dalil Penggugat angka 10, 11, 12 Tergugat 1 tolak sebab dalil tersebut tidak benar ;
7. Bahwa dalil Penggugat angka 14 selain tanah puskesmas sebagian tanah lain masih dikuasai Penggugat tidak benar sebab objek sengketa adalah utuh batasnya utara sungai ranotuana, timur sungai walaimbang selatan Albert Pangkey barat jalan raya adalah milik Tergugat 1 dan diberikan keluasaan kepada Tergugat II untuk menggunakan sebagian objek tersebut dengan didirikan puskesmas dan sebagian lagi dikuasai Tergugat III sehingga dalil Penggugat yang menyatakan sebagian tanah masih dikuasai Penggugat adalah tidak benar

Berdasarkan uraian diatas Tergugat III mohon kepada majelis kiranya memutus

1. Menolak gugatan Penggugat dalam konvensi untuk seluruhnya atau gugatan tidak dapat diterima (NO)
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat III tersebut, selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan dan membacakan Replik pada persidangan tanggal 11 Juli 2018 dan selanjutnya atas Replik tersebut maka kuasa Tergugat I telah mengajukan Duplik secara tertulis

Putusan Perkara No. 72/Pdt.P/2018/PN.Amr Halaman 12 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada persidangan tanggal 15 Agustus 2018 yang pada pokoknya para Tergugat 1 dan III menyatakan bertetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa **Penggugat** telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy dari fotocopy surat penjualan tanggal 6 November 1955 bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, lalu diberi tanda P. 1 ;
2. Foto copy Surat surat pemberitahuan dan permohonan dari keturunan/ahli waris Alm. Erents H Pangkey tanggal 15 Oktober 2015 , bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy surat baptisan Gereja GMIM atas nama BERTY PANGKEY bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Drs. HENGKY WETA DOTULONG lahir di** Manado 7 Mei 1951, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Pensiunana PNS merangka petani Alamat Desa Torout Jaga VI Kec. Tomposo Baru Kab. Minahasa Selatan
 - Bahwa meenurut saksi janda Maria Dotulong adalah nenek saksi dan saat ini sudah meninggal dunia ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Johan Dotulong yaitu ayah saksi ;
 - Bahwa setahu saksi keluarga Dotulong mempunyai tanah di Desa Tumpaan yang saat ini menjadi objek sengketa yaitu mulai dari jembatan sampai SMP negeri 1 ;
 - Bahwa tanah yang di Desa Tumpaan yang sekarang menjadi sengketa dulu ada bangunan SMP 1 tidak lama kemudian dibangun Puskesmas ;

Putusan Perkara No. 72/Pdt.P/2018/PN.Amr Halaman 13 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, pada tahun 1955 nenek saksi memperlihatkan kepada saksi asli surat penjualan antara janda Maria Dotulong Rumokoy dengan Ernests H Pangkey ;
- Bahwa setahu saksi nenek saksi memberitahukan kepada saksi bahwa tanah di tumpaan telah dibeli oleh Erents H Pangkey ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang di Puskesmas yaitu batas bagian depan nya jalan trans Sulawesi, sebelah kanan adalah tanah milik Dotulong
- Bahwa setahu saksi Erents H. Pangkey adalah ayah kandung dari Berty Pangkey ;
- Bahwa setahu saksi Erents H. Pangkey mempunyai anak 11 orang dan 2 orang sudah meninggal dunia ;
 - Bahwa setahu saksi saat janda Maria Dotulong menjual tanah tersebut kepada erents H. Pangkey belum ada Puskesmas ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, batas-batas tanah yang dijual kepada Penggugat yaitu sebelah utara berbatas dengan jalan Desa, disebelahnya jalan desa ada bekas kantor Camat, sebelah timur berbatas dengan sungai Walaimbang, sebelah selatan berbatas dengan rumah keluarga Pangkey, dan batas sebelah barat dengan jalan raya Tumpaan ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Berty Pangkey mempunyai saudara kandung yang bernama Joni Pangkey ;
- Bahwa setahu saksi dahulu sebelum dibangun Puskesmas diatas objek sengketa adalah tanah kosong ;
- Bahwa setahu saksi tanah diobjek sengketa ada rumah dinas camat, bangunan camat dan bangunan rumah tenda ;
- Bahwa saat berumur 9 tahun saksi diperlihatkan asli surat penjualan oleh nenek saksi ;
- Bahwa setahu saksi Koramil Tumpaan itu dulunya adalah tempat balai pengobatan ;

Putusan Perkara No. 72/Pdt.P/2018/PN.Amr Halaman 14 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi FEKY HENCE TENCKO** umur **78** tahun lahir di sungai ulin

8 februari 1972, Jenis Kelamin Laki laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Tumpaan Baru jaga I Kab. Minahasa Selatan

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka ;
- Bahwa saksi mengetahui masalah antara Penggugat dngan Para Tergugat tentang tanah yang objeknya di Desa Tumpaan Baru ;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Tumpaan tahun 1988 sebelumnya saksi tinggal di Kalimantan Banjarmasin ;
- Bahwa terakhir kali tinggal di Desa tumpaan saat berumur 16 tahun ;
- Bahwa setahu saksi diobjek sengketa ada bangunan Puskesmas dan rumah tinggal ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas objek sengketa yaitu sebelah barat berbatas dengan jalan trans Sulawesi, sebelah timur berbatas dengan sungai walaimbang, sebelah utara dengan sungai ranotuana, dan sebelah selatan dengan SMPN 1 ;
- Bahwa setahu saksi riwayat tanah dulunya adalah milik Erens H. Pangkey saksi mengetahui hal tersebut dari Berty Pangkey yang memperlihatkan surat jual beli kepada saksi ;
- Bahwa setahu saksi yang tinggal sekarang di objek sengketa yang didepan Puskemas adalah Berty Pangkey ;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai objek sengketa saat ini aalah Berty Pangkey dan Puskesmas ;
- Bahwa setahu saksi selain Berty Pangkey dan Puskesmas masih ada orang lain yang tinggal di objek sengketa yaitu Rasid, Suwono dan Spangky mereka yang menyewa untuk bertempat tinggal di situ kepada Berty Pangkey ;
- Bahwa setahu saksi bangunan rumah yang ada di objek sengketa dulunya adalah kantor camat Tumpaan dan sekarang sudah tidak ada lagi karena sudah pindah di tempat yang baru ;

Putusan Perkara No. 72/Pdt.P/2018/PN.Amr Halaman 15 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi keluarga Dotulong Rumokoy pernah memiliki tanah di Desa Tumpaan yang sekarang menjadi objek sengketa ;
- Bahwa setahu saksi diantara SMPN 4 dengan Puskesmas ada tanah kosong dan tanah tersebut adalah milik Erenst H. Pangkey ;
- Bahwa setahu saksi tanah disekitar SMPN 4 adalah milik Helli Pangkey saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah menyewa tempat itu ;
- Bahwa yang saksi ingat sekitar 6-8 tahun yang lalu Berty Pangkey memperlihatkan surat penjualan kepada saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, di Persidangan Tergugat 1 telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy daftar garisan tanah dari orang penduduk bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, lalu diberi tanda T 1 -I ;
2. Asli surat pernyataan Helli Pangkey tanggal 9 Februari 2018 lalu diberi tanda T 1. 2 ;
3. Kutipan register sesuai aslinya nomor Register Desa nomor 01.HKM.T/TPN.1/1/2018 tanggal 4 Januari 2018 bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya. Lalu diberi tanda T. III-1;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat 1 telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **SAKSI JOHAN SEMBEL** umur 78 tahun lahir di tumpaan 5 Februari 1940 agama Kristen protestan pekerjaan nelayan alamat Desa Tumpaan II Kec. Tumpaan Kab. MInsel
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk menjelaskan tentang objek sengketa yang diatasnya ada bangunan Puskesmas ;
 - Bahwa saksi tidak tahu batas-batas obyek sengketa;

Putusan Perkara No. 72/Pdt.P/2018/PN.Amr Halaman 16 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi tahu batas-batas Puskesmas yaitu berbatasan dengan jalan, sebelah timur dengan berbatasan dengan sungai Wailambang, sebelah utara dengan lahan kosong dan lahan kosong berbatasan dengan sungai wailambang kemudian disebelah sungai wailambang berbatasan dengan rumah milik Eman Pangkey ;
- Bahwa dulunya Eman Pangkey tinggal di sekitar objek sengketa ;
- Bahwa setahu saksi diatas objek sengketa ada bangunan kantor camat ;
- Bahwa menurut saksi sebelum ada kantor camat dulunya dilahan objek sengketa adalah lahan perkebunan ;
- Bahwa yang saksi ingat dibelakang kantor camat dulunya lahan kosong dan sekarang sudah menjadi pasar ;
- Bahwa saksi ingat marga dari istri Erenst H. Pangkey adalah Rantung ;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Tumpaan sejak lahir dan rumah saksi agak jauh dari objek sengketa ;
- Bahwa saksi tahu orang tua dari Berty Pangkey bernama Erenst H. Pangkey ibunya bernama Unggu ;
- Bahwa saksi ingat pernah datang ke kantor camat yang berada di objek sengketa namun sekarang kantor camat itu sudah berpindah tempat ke tempat yang baru di jalan raya Tumpaan kawangkoan ;
- Bahwa menurut saksi dahulu objek sengketa masih satu Tumpaan ;
- Bahwa saksi pernah mendengar pada tahun 1940 sudah ada balai pengobatan ;
- Bahwa saksi ingat pada tahun 1955 E. Ruusen menjabat sebagai hokum tua ;

2. Saksi ABUBAKAR HUSIN umur 61 tahun lahir di Tumpaan 5 Mei 1957 agama Islam, jenis kelamin laki-laki pekerjaan petani alamat Desa Tumpaan Satu Jaga 1 kab. Minsel

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga dengan mereka ;

Putusan Perkara No. 72/Pdt.P/2018/PN.Amr Halaman 17 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada masalah tanah antara Penggugat dengan para Tergugat tanah tersebut terlelak di Desa Tumpaan baru yang batas-batasnya sebelah utara berbatas dengan sungai Ranotuana, timur berbatas dengan sungai Wailambang, selatan berbatas dengan Albert Pangkey, barat dengan jalan raya ;
- Bahwa setahu saksi objek sengketa dahulu adalah milik Albert Pangkey ;
- Bahwa saksi tinggal di desa Tumpaan tahun 1957 ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Albert Pangkey tinggal di Desa Tumpaan ;
- Bahwa setahu saksi rumah Albert Pangkey terletak di sebelah SMPN 4 diobjek sengketa ;
- Bahwa saksi tahun 1970 saksi melihat anak-anak dari Albert Pangkey; yaitu Berty Pangkey dan Heli Pangkey tinggal di rumah Albert Pangkey ;
- Bahwa setahu saksi Albert Pangkey tinggal di sebelah SMPN 4 ;
- Bahwa yang saksi ingat puskesmas sudah ada sebelum Albert Pangkey meninggal dunia ;
- Bahwa saksi kenal dengan Erenst H. Pangkey ;
- Bahwa setahu saksi Erenst H.Pangkey menikah 2 kali ;
- Bahwa setahu saksi waktu Albert Pangkey tinggal disebelah SMPN 4 dia tinggal bersama istri keduanya ;
- Bahwa setahu saksi selain bangunan puskesmas diatas objek sengketa ada bangunan rumah dinas camat dan kantor camat dan lahan perkebunan ;
- Bahwa yang saksi ingat dulunya objek sengketa adalah rawa-rawa ;
- Bahwa saksi ingat dimasa kecilnya saksi pernah bermain di objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi diobjek sengketa ada orang yang jualan dan mereka yang jualan itu hanya menyewa tanah/lahan ;

Putusan Perkara No. 72/Pdt.P/2018/PN.Amr Halaman 18 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi mereka yang berjualan di atas lahan tanah sengketa adalah Berty Pangkey, Rasid, Suwono dan Spangky dan mereka hanya menyewa lahan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari bapak camat yang cerita kepada saksi ;
- Bahwa setahu saksi objek sengketa adalah milik Pemerintah Kab. Minsel ;
 - Bahwa menurut saksi dia pernah bertanya kepada orang-orang yang tinggal di objek sengketa yaitu Rasid, Suwono dan Spangky siapa yang mengizinkan mereka tinggal di lahan tersebut kemudian mereka menjawab mereka tinggal di lahan tersebut atas izin dari Berty Pangkey kemudian saksi bilang kepada mereka seharusnya kalian minta izin kepada pemerintah Kab. Minsel melalui camat sebab lahan ini milik Pemerintah kab. Minsel ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 4 September 2018 terhadap obyek sengketa yang bertempat di Desa Tumpaan Baru Jaga 1 Kabupaten Minahasa Selatan dengan hasil dan gambar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 14 November 2018 Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat 1 mengajukan Kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan tanggapan/kesimpulan pada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi yang akan diajukan oleh kedua belah pihak, selanjutnya kedua belah pihak memohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Putusan Perkara No. 72/Pdt.P/2018/PN.Amr Halaman 19 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan:

1. Bahwa dalam perkawinan antara Alm. Erents Hein Pangkey dan Alm. Betsy Unggu Rantung telah dikaruniai 8 (delapan orang anak) masing-masing bernama lengkap Evie Pangkey, Berty Pangkey (Penggugat), Jemmy Pangkey, Oleke pangkey, Oli Pangkey, Helly Pangkey, Like Pangkey, Ronny Alo Pangkey ;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Alm. Erents Hein Pangkey dan Alm Betsi Unggu Rantung keduanya memperoleh sebidang tanah kintal seluas lebih kurang 13.113 m2 yang dibeli dari janda Maria Dotulong Rumokoy tahun 1955 terletak di negeri tumpaan, kab. Minahasa Selatan sebagaimana tertuang dalam surat jual beli tanggal 6 November 1955 dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : berbatas dengan sungai Ranotuana
Sebelah Selatan : berbatas dengan kintal rumah sakit Tumpaan
Sebelah Timur : berbatas dengan sungai Walaimbang
Sebelah Barat : berbatas dengan jalan raja Tumpaan Tanawangko
3. Bahwa pada tanggal 2 Juni 1993, ayah kandung Penggugat Erents Hein Pangkey meninggal dunia kemudian tanggal 15 Desember 1990, ibu kandung Penggugat Betsy Unggu Rantung meninggal dunia ;
4. Bahwa setelah Ayah dan ibu kandung Penggugat meninggal dunia semua harta yang diperoleh dalam perkawinan antara kedua orang tua Penggugat menjadi terbuka kepada anak-anak sesuai hokum waris Negara Indonesia

Putusan Perkara No. 72/Pdt.P/2018/PN.Amr Halaman 20 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian atas persetujuan semua ahli waris, Penggugat kemudian menjual sebagian dari tanah milik orang tua Penggugat kepada Heli Pangkey (turut tergugat 1, luas tanah yang dijual tersebut sebesar kurang lebih 894 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah milik Alm. Erents
Hein Pangkey

Sebelah Selatan : berbatas dengan kintal rumah sakiit
Tumpaan

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah milik Alm. Erents
Hein
Pangkey

Sebelah Timur : berbatas dengan sungai Walaimbang

6. Bahwa pada sekitar tahun 1959 TNI membuat Balai pengobatan darurat diatas tanah milik Alm. Erents Hein Pangkey

7. Bahwa pada sekitaran tahun 1964, pemerintah kab. Minahasa dengan tanpa hak dan tanpa izin dari pemilik tanah Erents Hein Pangkey, mendirikan puskesmas diatas tanah yang dahulu pernah dibuat Balai Pengobatan Darurat oleh TNI seluas kurang lebih 2.184 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : berbatas dengan jalan desa Tumpaan baru

Sebelah Selatan: berbatas dengan tanah milik Alm Erents Hein
Pangkey dan milik Helli Pangkey

Sebelah Barat : berbatas dengan jalan Raya Tumpaan

Sebelah timur : berbatas dengan sungai Walaimbang

8. Bahwa karena sudah cukup lama tanah tersebut digunakan sebagai puskesmas, Penggugat kemudian meminta kepada bupati Minsel untuk segera melakukan ganti rugi tanah kintal objek sengketa dengan cara membeli kepada dan ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 283 Rbg dan pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata: barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau berdasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal orang lain harus

Putusan Perkara No. 72/Pdt.P/2018/PN.Amr Halaman 21 dari 34 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya para Tergugat pun harus pula membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing bernama 1. Drs. Hengky Weta Dotulong 2. Saksi Feky Henc Tengko keterangannya masing-masing diberikan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat 1 konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T. 1 sampai dengan T. III .1 dan T III.2 dan selain bukti surat tersebut, Tergugat konvensi 1 telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu masing masing bernama : 1. JOHAN SEMBEL 2. Saksi Abu Bakar Husin keterangannya masing-masing diberikan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai petitum-petitum gugatan ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menetapkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dari keterangan saksi-saksi maupun surat bukti kedua belah pihak dalam perkara ini dan tidak mengandung bantahan dari kedua belah pihak yang bersengketa yaitu:

1. Perkawinan Erents Hein Pangkey dan Betsy Unggu Rantung telah dikaruniai 8 orang anak masing-masing Evie Pangkey, Berty Pangkey, Jemmy Pangkey, oleke Pangkey, Oli Pangkey, Helli Pangkey, like Pangkey, Rony Alo Pangkey ;
2. Bahwa pada tahun 1959 objek sengketa didirikan Balai pengobatan darurat oleh TNI dan sekarang telah menjadi Puskesmas Tumpaan kemudian pada tahun 1964 Pemerintah Kab. Minsel mendirikan rumah dinas camat dan kantor camat ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari materi gugatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi , Jawaban Tergugat 1 konvensi dan Tergugat III, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang

Putusan Perkara No. 72/Pdt.P/2018/PN.Amr Halaman 22 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pokok permasalahan antara Para Pihak untuk kemudian dipertimbangkan dan diselesaikan dalam perkara a quo adalah :

1. Apakah benar objek sengketa adalah milik dari Alm. Erents Hein Pangkey dan Alm. Betsy Unggu Rantung yang belum terbagi waris.
2. Apakah penguasaan para Tergugat atas tanah objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum ?

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut diatas maka Majelis Hakim akan membahas dan mempertimbangkan persoalan dimaksud satu persatu sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bertanda bukti P.1 yaitu surat penjualan atas sebidang tanah yang terletak di Tumpaan dengan batas-batas sebagaimana yang telah diuraikan dalam bukti Penggugat yang bertanda P.1 antara janda Maria Dotulong-Rumokoy dengan Alm.Erents Hein Pangkey, terhadap bukti ini Majelis berpendapat bukti ini adalah bukti dibawah tangan kemudian di lakukan waamerking dihadapan notaries Winar, SH selaku Notaris di Manado pada tanggal 10 April 1993 menurut persangkaan Majelis hal ini dilakukan karena surat perjanjian tersebut sudah ditanda tangani terlebih dahulu oleh para pihak kemudian disampaikan kepada notaries yang bersangkutan, pengertian waamerking sendiri adalah satu kewenangan seorang notaries dalam hal membukukan surat dibawah tangan dalam hal ini surat perjanjian (bukti P.1) dengan mendaftarkannya kedalam buku khusus yang disebut buku pendaftaran surat dibawah tangan , adapun dasar hukum pembuatan waamerking berlandaskan pada pada Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 Pasal 15 ayat (2) huruf B yang berbunyi sebagai berikut : “membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus “,

Menimbang bahwa setelah di teliti surat penjualan yang bertanda P1 tersebut sudah memenuhi syarat untuk pembuatan Waamerking dengan demikian menurut Majelis surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa untuk lebih memperkuat bukti surat penjualan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka menurut Majelis terhadap bukti tersebut harus didukung oleh alat bukti lainnya dan ternyata di persidangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat konvensi/Tergugat

Putusan Perkara No. 72/Pdt.P/2018/PN.Amr Halaman 23 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi yaitu saksi Hengky Weta Dotulong menerangkan bahwa pada tahun 1955 nenek saksi pernah memperlihatkan kepada saksi asli surat penjualan atas objek sengketa antara janda Maria Dotulong (nenek saksi) dengan Alm.Erents Hein Pangkey , terhadap keterangan saksi ini menurut Majelis bersesuaian dengan bukti surat dimana surat penjualan tersebut dibuat pada tahun 1955 dan telah ditanda tangani oleh masing-masing pihak penjual dan pembeli dihadapan saksi-saksi dan hokum Tua yang saat itu menjabat adalah E.Ruusen dengan demikian terhadap bukti ini dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa benar tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah milik Erents Hein Pangkey yang dibelinya dari janda Maria Dotulong Rumokoy ;

Menimbang bahwa setelah diketahui bahwa tanah objek sengketa adalah milik Alm. Erents Hein Pangkey selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Penggugat konvensi/tergugat Rekonvensi berhak mewarisi tanah peninggalan dari Alm. Erents Hein Pangkey ;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas Tergugat 1 konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III dalam jawabannya juga tidak membantah maupun membenarkan dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Pengugat konvensi/Tergugat Rekonvensi bersama saudara saudara kandungnya yang lain adalah anak keturunan dari Alm. Erents Hein Pangkey dalam perkawinannya dengan Alm. Betsy Unggu Rantung dengan demikian menurut Majelis segala hal yang tidak mengandung bantahan dari pihak lawan akan dirangkum sebagai fakta hokum dalam perkara ini bahwa Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi bersama saudara kandung lainnya adalah anak keturunan dari Alm. Erents Hein Pangkey dan Alm. Betsy Unggu Rantung ;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan sebagai anak-anak kandung dari Alm. Erents Hein Pangkey hal tersebut juga didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi maka secara hokum waris Nasional jika sipewaris sudah meninggal dunia maka

Putusan Perkara No. 72/Pdt.P/2018/PN.Amr Halaman 24 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan menjadi terbuka bagi sekalian ahli waris (pasal 830 KUHPER) dan oleh karena telah dapat dibuktikan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi berserta saudara saudara kandung lainnya adalah keturunan dari Alm Arenst Hein Pangkey (pasal 832 KUHPER) dengan demikian Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi juga saudara-saudara kandungnya yang lain berhak untuk mewarisi harta peninggalan berupa tanah milik Alm. Erents Hein Pangkey dan Alm Betsy Unggu Rantung ;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bertanda bukti P.2 menurut Majelis bukti tersebut hanyalah pernyataan yang dibuat sendiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersama ahli waris lainnya yang ditujukan kepada bupati, dan belum disahkan oleh pejabat bupati yang bersangkutan maka terhadap bukti ini dikesampingan ;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Ernests Hein Pangkey dengan Alm. Betsy Unggu Rantung maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga berhak mewarisi tanah milik Erents Hein Pangkey yang di perolehnya melalui pembelian dari janda Maria Dotulong Rumokoy berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Tumpaan jaga VI kec. Tumpaan dan diatas nya berdiri bangunan Puskesmas Tumpaan dengan batas batas sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penguasaan para Tergugat atas objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam pasal 1365 KUHPER adalah setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian bagi orang lain dan mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian wajib menggantinya, adapun unsure-unsur perbuatan melawan hukum adalah 1. Bertentangan dengan hak orang lain, 2.adanya unsure kesalahan 3. Adanya kerugian, 4. Adanya hubungan sebab akibat;

Putusan Perkara No. 72/Pdt.P/2018/PN.Amr Halaman 25 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum diatas jika dihubungkan dengan perkara ini dimana berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa para Tergugat dalam hal ini telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat 1 konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat III telah menguasai objek sengketa atas tanah seluas lebih kurang 2.184 m2 Yang diatasnya berdiri Puskesmas Tumpaan yang terletak di Desa Tumpaan baru Kec. Tumpaan kab. Minahasa Selatan ;

Menimbang bahwa jika meneliti bukti surat yang diajukan oleh Tergugat 1 konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa daftar garis tanah dari orang penduduk Register desa No. 60, folio 15 (bukti T.1.1) dimana bukti tersebut adalah Register tanah desa Tumpaan yang isinya menjelaskan bahwa tanah tersebut milik dari rumah sakit dalam hal ini merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah kab. Minahasa selatan dahulu Kab.Minahasa selaku pihak yang menguasai tanah dimana pada salah satu kolom Register tersebut tertulis asal tanah ini adalah perolehan hasil pembelian dari Albert Pangkey , terhadap bukti ini menurut Majelis meskipun telah tercatat dalam Register Desa namun tidak diketahui bagaimana cara perolehan Pemerintah Kab. Minahasa Selatan dahulu Kab. Minahasa sehingga tanah sengketa ini menjadi miliknya, lagipula Register Desa ini tidak didukung dengan surat penjualan dari Albert Pangkey kepada Pemerintah Kab. Minahasa selatan dan surat bukti lain yang dapat mendukung kepemilikan pemerintah Kab. Minahasa Selatan terhadap tanah tersebut, selain itu pada salah satu kolom Register hanya menyebutkan tanggal pengukuran yaitu pada tanggal 1 Desember 1956 dengan demikian menurut Majelis bukti dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa bukti yang bertanda T 1-1 diatas jika dibandingkan dengan bukti surat Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bertanda P.1 dapat dilihat bahwa peralihan hak terhadap tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu di pihak Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi orang tuanya (Alm Ernets

Putusan Perkara No. 72/Pdt.P/2018/PN.Amr Halaman 26 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hein Pangkey) memperoleh tanah tersebut dari janda Maria Dotulong Rumokoy melalui pembelian pada tahun 1955, dalam surat ini jelas proses peralihan hak dari janda Maria Dotulong Rumokoy kepada Alm. Ernest Hein Pangkey sementara di pihak Tergugat 1 Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam hal ini pemerintah Kab. Minahasa Selatan memperoleh tanah tersebut melalui pembelian dari Albert Pangkey (sebagaimana tertulis dalam register Desa Tumpaan) berdasarkan pengukuran pada tahun 1956 dengan demikian setelah Majelis mencermati ternyata bukti surat yang diajukan oleh Tergugat 1 Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa register desa Tumpaan dalam kolom peralihan hak dari Albert Pangkey kepada Pemerintah dalam hal ini rumah sakit tidak didukung oleh alat bukti lain yang menjelaskan tentang proses peralihan hak atas tanah dari Albert Pangkey kepada Pemerintah Kab. Minahasa selatan (dahulu kab. Minahasa) sebaliknya terhadap bukti ini oleh karena proses peralihan hak dari Albert Pangkey kepada Pemerintah Kab. Minahasa Selatan tidak jelas maka dengan demikian proses jual beli dari Allbert Pangkey kepada pemerintah Minahasa Selatan dahullu Kab. Minahasa dinyatakan kabur ;

Menimbang bahwa oleh karena proses peralihan hak dari Albert Pangkey kepada Pemerintah Kab.Minahasa dinyatakan kabur maka terhadap Register Desa yang diajukan oleh Tergugat konvensi 1/Penggugat Rekonvensi dikesampingkan ;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang bertanda T.III-1 s/d T.III-2 yang diajukan oleh Tergugat III selaku camat Tumpaan hanyalah merupakan pernyataan yang dibuat sendiri oleh Helly Pangkey (Turut Tergugat 1) yang diragukan kebenarannya sehingga terhadap bukti ini tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim, selanjutnya terhadap bukti yang bertanda T.III-2 adalah kutipan register Desa Tumpaan yang dibuat oleh penjabat hokum tua, terhadap bukti ini isinya pada pokoknya sama dengan bukti surat yang sudah diajukan sebelumnya yaitu dalam bukti surat Tergugat 1 konvensi/Penggugat Rekonvensi (T.I-1) dengan demikian Majelis akan mengambil alih pada pertimbangan bukti terdahulu ;

Putusan Perkara No. 72/Pdt.P/2018/PN.Amr Halaman 27 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap apa yang didalilkan oleh Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa Penguasaan objek sengketa oleh Tergugat 1 Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum menurut Majelis Hakim adalah beralasan hukum karena setelah dicermati ternyata ada sebagian tanah milik Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi yang di atasnya berdiri bangunan Puskesmas telah dikuasai oleh Tergugat 1 Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat III dimana tanah tersebut merupakan tanah peninggalan dari orang tua Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan dengan tanah milik orang tua Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam bukti P.1;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat 1 konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan melawan hukum dengan menguasai keseluruhan objek sengketa maka kepada Tergugat 1 Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat III haruslah menyerahkan kembali bagian yang telah dikuasainya kepada Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi bersama seluruh kakak beradik lainnya dinyatakan sebagai orang yang berhak menjadi ahli waris terhadap tanah milik Alm.Erenst Hein Pangkey dengan Alm.Betsy Unggu Rantung dengan batas-batas sebagaimana yang tertuang dalam isi surat penjualan (bukti P.1) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi berserta seluruh kakak beradik lainnya telah dapat dibuktikan sebagai ahli waris dari tanah peninggalan milik Alm. Erenst Hein Pangkey maka Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi yang merupakan ahli waris dari harta peninggalan Alm.Erenst Hein Pangkey dan Besty Unggu Rantung dinyatakan sebagai pemilik dari tanah objek sengketa maka penguasaan Tergugat 1 konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II, Tergugat III terhadap tanah objek sengketa adalah suatu Perbuatan

Putusan Perkara No. 72/Pdt.P/2018/PN.Amr Halaman 28 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum karena telah melanggar Hak Subjektif dari Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain yang diajukan oleh Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi , Tergugat 1 Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III haruslah dikesampingkan karena menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pembuktian perkara ini sehingga bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum dari gugatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi , khusus untuk petitum pertama oleh karena untuk mengabulkan petitum ini haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum berikutnya

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua , ketiga Majelis berpendapat terhadap petitum ini sudah sepatutnya dikabulkan karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dapat membuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat dan kelima dari gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersama saudara-saudara kandung lainnya adalah anak kandung dari Alm.Erents Hein Pangkey dalam perkawinannya dengan Alm. Betsy Unggu Rantung maka secara hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berhak pula atas tanah warisan berupa tanah kintal yang diperoleh melalui pembelian dari janda Maria Dotulong Rumokoy tersebut karena Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris yang sah maka petitum tersebut haruslah dikabulkan dengan menyebutkan letak dan batas objek sengketa sebagaimana dalam bukti P.1 yang telah diuraikan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6 dari gugatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum ini telah dapat dibuktikan dimana Penggugat

Putusan Perkara No. 72/Pdt.P/2018/PN.Amr Halaman 29 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa objek sengketa tersebut, sehingga penguasaan Tergugat 1 Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas Objek Sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang bahwa terhadap Petitum nomor 7 yang menyatakan bahwa tanah seluas 2.184 m² yang di atasnya berdiri bangunan puskesmas adalah sah milik orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang belum terbagi waris maka terhadap petitum ini sudah sepatutnya di kabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa , maka dengan demikian petitum pada nomor 8, 9 yaitu menghukum Tergugat 1 konvensi, Tergugat II dan Tergugat III dan segera membongkar bangunan puskesmas Tumpaan dan segera keluar dan mengosongkan objek sengketa kemudian menyerahkannya kepada Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa dengan sukarela/ dipakai dengan bebas bila perlu dibantu dengan bantuan dari kepolisian Negara R.I dan TNI patut beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil dalil gugatannya sedangkan Tergugat I konvensi, Tergugat II dan Tergugat III tidak bisa membuktikan dalil- dalil jawabannya dan gugatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan seluruhnya maka Tergugat 1 konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat III berada dipihak yang kalah dan sesuai ketentuan hukum Tergugat 1 Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana tersebut di atas;

Putusan Perkara No. 72/Pdt.P/2018/PN.Amr Halaman 30 dari 34 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya mendalilkan pada pokoknya membantah semua dalil dalil yang diajukan oleh Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap dalil Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi ini majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut karena gugatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan seluruhnya oleh majelis maka terhadap gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi sudah sepatutnya dinyatakan ditolak :

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi sudah dikabulkan oleh Majelis. Oleh karena inti dari gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi sudah dikabulkan, maka Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, berdasarkan ketentuan pasal 192 RBG harus dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan diuraikan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan yang akan dijatuhkan sudah tepat dan adil sesuai dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang mengaturnya;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam R.Bg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) dan pasal-pasal dalam peraturan hukum dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini
3. Menyatakan sah dan berharga surat jual beli tanah antara Erents Hein Pangkey dan janda Maria Dotulong Rumokoy tanggal 6 November 1955 ;
4. Menyatakan bahwa PENGUGAT dengan seluruh kakak beradik lainnya yaitu Evie Pangkey, Jemmy Pangkey, Oleke Pangkey , oli Pangkey, Helli Pangkey, like Pangkey, Rony Alo Pangkey adalah ahli waris yang sah atas

Putusan Perkara No. 72/Pdt.P/2018/PN.Amr Halaman 31 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kintal yang dibeli dari janda maria Dotulong Rumokoy, surat jual beli tanggal 6 November 1955 ;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik Erents Hein Pangkey dan Alm. Betsy Unggu Rantung yang belum dibagi waris
6. Menyatakan perbuatan dari Tergugat 1 dan II adalah perbuatan melawan hukum ;
7. Menyatakan tanah seluas kurang lebih 2.184 m² yang telah dibangun Puskesmas Tumpaan, dahulu Kab. Minsel sekarang telah menjadi desa Tumpaan baru kec. Tumpaan Kab. Minsel dengan batas-batas yakni
Sebelah Utara : berbatas dengan jalan desa Tumpaan baru
Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah milik Alm. Erents Hein Pangkey dan tanah milik Helli Pangkey
Sebelah Timur : berbatas dengan sungai Walaimbang
Sebelah Barat : berbatas dengan jalan raja Tumpaan Tanawanko ;
8. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat 1, II dan III untuk segera membongkar bangunan Puskesmas Tumpaan dan segera keluar serta mengosongkan, kemudian menyerahkan tanah kepada Pengugat dan ahli warisnya untuk dipakai secara bebas tanpa adanya gangguan dari pihak lain.
9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat 1 Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah seluas kurang lebih 2.184 m² yang telah dibangun Puskesmas Tumpaan dulunya kab. Minahasa sekarang mejnadi Desa Tumpaan baru Kec. Tumpaan Kab. Minahasa Selatan dengan batas-batas:
Sebelah utara : berbatas dengan jalan Desa
Sebelah selatan : berbatas dengan tanah milik Alm. Erents hein Pangkey dengan tanah milik Helli Pangkey
Sebelah timur : berbatas dengan sungai wailambang
Sebelah barat : berbatas dengan jalan raya
Adalah sah milik orang tua Penggugat yang belum terbagi waris

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Putusan Perkara No. 72/Pdt.P/2018/PN.Amr Halaman 32 dari 34 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2. 236. 000,- (dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada **Hari RABU Tanggal 21 NOVEMBER 2018** oleh kami **EDWIN R. MARENTEK,SH,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANITA R GIGIR ,SH** dan **NUR 'AYIN,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada **Hari JUMAT Tanggal 30 NOVEMBER 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **YOSE RIZAL, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang dengan dihadiri kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat 1 tanpa dihadiri Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANITA R GIGIR, SH
MARENTEK, SH, MH

EDWIN R.

NUR'AYIN SH
Pengganti,

Panitera

YOSE RIZAL, SH

Rincian biaya perkara :

PNBP : Rp. 30.000

Biaya proses : Rp. 50.000

Biaya panggilan : Rp. 2. 145. 000

Redaksi : Rp. 5.000

Putusan Perkara No. 72/Pdt.P/2018/PN.Amr Halaman 33 dari 34 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai : Rp. 6.000

Jumlah : Rp. 2. 236. 000,- (dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu
rupiah)

Putusan Perkara No. 72/Pdt.P/2018/PN.Amr Halaman 34 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)